



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2010  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR  
5 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa untuk efektivitas pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4240);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 21 Seri C), diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sebagai berikut :

(2) Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- b. Retribusi diterbitkan oleh Instansi Penghasil/Pengelola Kekayaan Daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- c. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dapat melaksanakan sebagian atau seluruh pemungutan atas pertimbangan teknis yang disetujui oleh Gubernur;
- d. Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Retribusi dipungut dari Wajib Retribusi;
- e. pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai;
- f. hasil penerimaan Retribusi disetor secara bruto ke rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- g. penerimaan Retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

B. Ketentuan Pasal 19, setelah ayat (2) ditambahkan ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c), sebagai berikut :

(2a) Mekanisme pelaksanaan pemungutan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk keperluan pemungutan Retribusi, Instansi Penghasil/Pengelola Kekayaan Daerah menerbitkan SKRD;
- b. Instansi Penghasil/Pengelola Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a bertugas dan bertanggungjawab dalam :
  1. melakukan inventarisasi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  2. menunjuk Pejabat Pengelola Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD yang bersangkutan, dengan tugas:

- a) melakukan perhitungan besarnya Retribusi berdasarkan tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b) melakukan pengelolaan tunggakan Retribusi; dan
  - c) mendistribusikan SKRD kepada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
- c. Dinas Penghasil bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan pemungutan dan penagihan, termasuk di dalamnya pengelolaan tunggakan.

(2b) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagai koordinator pemungut Retribusi Daerah bertugas :

- a. melakukan fasilitasi penetapan target penerimaan Retribusi terhadap Instansi Penghasil/Pengelola Kekayaan Daerah;
- b. melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan pemungutan, meliputi koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi penerimaan Retribusi Daerah dan operasional pemungutan kepada Instansi Penghasil/Pengelola Kekayaan Daerah;
- c. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat melakukan penagihan dan menerima pembayaran Retribusi, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan penerimaan Retribusi bersama-sama Instansi Penghasil/Pengelola Kekayaan Daerah; dan
- e. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban menyampaikan laporan kepada Dinas Penghasil setiap bulan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

(2c) Tata cara pembayaran dan penyetoran Retribusi, diatur sebagai berikut :

- a. pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Instansi Penghasil/Pengelola Kekayaan Daerah;
- b. hasil penerimaan Retribusi disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur;
- c. penyetoran hasil penerimaan Retribusi ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan Blanko Bukti Setor yang dibuat dalam rangkap 8 (delapan), masing-masing untuk:

1. Lembar I dan II : Bendaharawan Penerima
2. Lembar III s/d V : Kas Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Lembar VI : PT. Bank Jabar-Banten
4. Lembar VII dan VIII : Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Juni 2011  
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 16 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE  
Pembina Utama  
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI C